



PT PANIN SEKURITAS Tbk PEMBERITAHUAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Panin Sekuritas Tbk (“Perseroan”) yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2017, telah disetujui bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp. 128.624.562.000,- (seratus dua puluh delapan miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai untuk 714.580.900 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus) saham yang dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi saham dibeli kembali (*treasury stock*) atau Rp 180 (seratus delapan puluh Rupiah) per saham;

Pembayaran deviden tunai akan dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

- (i) Pemegang saham yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
- (ii) Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi: tanggal 16 Juni 2017
- (iii) Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi: tanggal 19 Juni 2017
- (iv) Cum Dividen di Pasar Tunai: tanggal 21 Juni 2017
- (v) Ex Dividen di Pasar Tunai: tanggal 22 Juni 2017
- (vi) Pembayaran dividen tunai: tanggal 7 Juli 2017
- (vii) Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan pembayarannya dilakukan paling lambat pada tanggal 10 Juli 2017.

Tatacara Pembayaran Dividen Tunai:

- (i) Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri dan bagi pemegang saham yang menghendaki pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke rekening bank-nya harus sudah mengirimkan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB ditujukan kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yakni PT Sinartama Gunita, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara I Lt. 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350.
- (ii) Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) maka diwajibkan untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita dengan alamat Sinar Mas Land Plaza Menara I Lt. 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 paling lambat tanggal 21 Juni 2017 pukul 16.15 WIB, dan tanpa adanya NPWP maka dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- (iii) Untuk saham-saham yang belum tercatat dalam Penitipan Kolektif yaitu pada KSEI, Perseroan akan membayar dividen dengan cara mengirimkan cek dividen ke alamat masing-masing pemegang saham sesuai dengan alamat yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai permintaan tertulis pemegang saham, Perseroan akan melakukan transfer ke rekening bank pemegang saham yang bersangkutan.
- (iv) Untuk saham-saham yang telah tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, Perseroan akan membayar dividen kepada pemegang saham sesuai dengan perincian data pemegang saham yang berhak, yang diterima dari KSEI oleh Perseroan, dan pemotongan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (v) Pembayaran dividen akan mulai dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para partisipan dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan pemegang saham akan menerima pembayaran dividen dari partisipan yang bersangkutan.
- (vi) Sehubungan dengan pembayaran dividen tersebut, RUPS Tahunan telah menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan.
- (vii) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 21 Juni 2017. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- (viii) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pada Pemegang Saham.

Jakarta, 13 Juni 2017
PT Panin Sekuritas Tbk



Rosmini Lidarjono
Wakil Presiden Direktur



Menas Kusuma Shahaan
Direktur